



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
Jalan Prapanca Raya No. 9 Telp. 72789159 Faksimile 72789159
J A K A R T A

Nomor : 910/-1.772.11 6 Agustus 2021

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan dan Pengawasan Kepada
Penerapan PPKM Level 4 Pada Yth. 1. Para Camat
Kegiatan Ibadah. 2. Para Lurah
Kota Adm. Jakarta Selatan

di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 966 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi tempat ibadah (masjid, mushollah, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat lainya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
2. Para Camat dan Lurah agar melakukan edukasi pemahaman dan pengawasan atas pelaksanaan penerapan aturan sebagaimana point 1 (satu) kepada para RT, RW, Tokoh masyarakat maupun para pengurus tempat ibadah.
3. Para Camat dan Lurah sesuai fungsinya melakukan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan ibadah pada tempat ibadah kepada Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan dalam laporam kegiatan PPKM Level 4.
4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada UKPD terkait proses pengawasan dan penindakan apabila didapatkan pelanggaran aturan dan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan rumah ibadah yang melanggar aturan PPKM Level 4 yang berlaku.

Demikian hal yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

☞ Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kabag. Umum dan Protokol Setko Kota Adm. Jakarta Selatan